



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Pengangkatan Kepala Daerah

Jakarta, 22 November 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat. pada Selasa (23/11), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 3/SKLN-XIX/2021 ini diajukan oleh H. Hendrajoni, S.H., M.H.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan pengelompokan Permohonan menjadi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. selain itu, Saldi juga meminta Pemohon untuk membedakan kewenangan-kewenangan, termasuk mendefinisikan kewenangan antara lembaga negara. Karena dalam UUD 1945 disebutkan bahwa yang bisa menjadi Pemohon SKLN adalah lembaga negara.

Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menasehati Pemohon agar objek yang disengketakan harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 dan mempunyai kepentingan langsung dari Pemohon. Selain itu Daniel meminta kuasa Pemohon, harus menjelaskan lembaga negara yang menjadi Termohon.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Arief Hidayat kembali mempertegas agar Pemohon dapat menjelaskan kategori Pemohon terkait lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, yang bertujuan agar Pemohon mempunyai kedudukan hukum.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Membatalkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat serta Menetapkan pasangan H. Hendrajoni, SH, MH dan Hamdanus, S.Fil.I, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan. **(Nano/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id